

FAKTOR KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT SUKA MAKMUR DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Muhd. Farabi Dinata

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: Farabi6802@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Factor; Disobedient; Tax; Property tax.</p>	<p><i>The achievement of the land and building tax revenue target in Suka Makmur Village cannot be used as a reference or measure to determine the level of compliance due to the lack of self-awareness of taxpayers in paying taxes. So there needs to be direct counseling from village officials or local sub-district officers to be able to invite the community and provide socialization on the importance of paying taxes. The formulation of the problem in this study is: What are the factors of community disobedience in paying land and building taxes in Suka Makmur Village? The purpose of this study is to discuss what factors prevent land and building taxes from paying. The appropriate type of research is field research. Research data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results showed: The factor of community disobedience to the collection of Land and Building Tax in Suka Makmur Village was due to ignorance and public awareness of the regulations or the obligation to pay Land and Building taxes due to the low knowledge of the people in Suka Makmur Village about taxes.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Faktor; Ketidapatuhan; Pajak; Pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Makmur tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukan tingkat kepatuhan karena kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga perlu adanya penyuluhan langsung dari petugas desa atau petugas kecamatan setempat untuk dapat mengajak masyarakat dan memberikan sosialisasi pentingnya membayar pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi Faktor ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Makmur? Tujuan penelitian ini untuk membahas faktor apa saja yang membuat tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian lapangan (<i>field Research</i>). Teknik pengumpulan data penelitian adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan : Faktor ketidapatuhan masyarakat terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Makmur disebabkan ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat terhadap peraturan atau kewajiban untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan karena rendahnya pengetahuan masyarakat yang ada di Desa Suka Makmur tentang pajak.</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara.¹ Menurut

¹ Widi Widodo, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 1.

Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikular kesektor pemerintahan) berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya maupun bagi wajib pajak sebagai jihat harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan akan mendapat balasan.²

Selain itu, fungsi yang paling utama atau pokok dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara. Dalam beberapa literatur yang lain, fungsi ini disebut juga dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas (*revenue productivity*). Tujuan utama dari setiap sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya adalah menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai komitmen pemerintah. Seberapa besar penerimaan tiap tahun yang dianggap cukup dan harus dihimpun sudah ditetapkan dalam APBN/APBD.³

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁴ Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

² Gus Fahmi, *Pajak Menurut...*, hlm. 26.

³ Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 45-46.

⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Granit, 2003), hlm.148.

Pajak dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang semata-mata sebagai upaya untuk memaksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, ini menjadi tuntutan tersendiri terhadap masing-masing desa atau desa yang ada untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Karena kita sadari ataupun tidak, pajak ini merupakan satu tonggak yang menentukan maju tidaknya pembangunan disuatu daerah, yang secara langsung ini dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Singkil pada umumnya.

Desa Suka Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Kecamatan Gunung Meriah yang juga bertugas melakukan tugas pembantuan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu dengan memberi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masing-masing Kepala Desa. Selain itu pegawai desa juga melakukan kontrol pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan melakukan *door to door* ke rumah warga untuk melakukan penagihan, tidak sedikit Kepala Desa dilibatkan untuk membantu menghimpun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan warga secara kolektif.

Untuk mendapatkan hasil konkrit berapa pendapatan daerah Aceh Singkil khususnya Desa Suka Makmur akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun berdasarkan hasil observasi banyak sekali warga yang tidak patuh untuk membayar PBB yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

Ketidakpatuhan ini timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga warga secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPPT, dan lain-lain. Atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu). WP (Wajib Pajak) yang mempunyai persepsi bahwa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap tidak patuh. WP yang berusaha patuh juga akan terpengaruh oleh kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak, kebanyakan masyarakat tidak mau berkaitan dengan birokrasi, peraturan yang sulit atau pelayanan yang lambat. Hal ini diduga karena faktor pelayanan yang diberikan petugas yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan kurang memuaskan dan kurangnya petugas pajak dalam melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan melihat beberapa uraian data diatas maka perlu adanya pembelajaran lebih lanjut, maka dalam menanggapi permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa yang menjadi Faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Makmur?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang peneliti ambil, maka jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*Case Study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.⁵ Penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.⁶ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷ Data ini diperoleh langsung dari pengisian angket oleh wajib pajak Desa Suka Makmur. Data primer tersebut data mentah dengan skala Likert untuk mengetahui respon dari responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta,2001), hlm.115.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 115.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91

bentuk publikasi. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung atau laporan yang telah tersedia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengajukan beberapa metode:

a. Metode wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Wawancara secara langsung dengan *informan* yaitu kepala Desa dan perangkatnya yang bertugas sebagai penarik pajak bumi dan bangunan serta wawancara terhadap masyarakat di Desa Suka Makmur kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang jelas mengenai ketidakpatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumen lebih mengarah pada bukti konkret, dengan menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.⁹ Sebagian besar data berbentuk dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Makmur

Sebelumnya, untuk lebih mempermudah pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil dalam hal ini, yaitu mengenai Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Suka Makmur. Membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan namun pada

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 95

kenyataan nya tidak semua orang taat dan sadar akan pembayaran pajak meskipun sudah di paksa oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Suka Makmur seperti yang sudah dijelaskan diatas, yaitu apa yang menjadi penyebab ketidakpatuhan terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan ini, melihat budaya dan karakter masyarakat di desa ini cukup berbeda beda dan masih banyaknya warga yang tidak memahami PBB.

Adapun untuk mengetahui Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Suka Makmur, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Suka Makmur, dan penulis juga membatasi hanya pada masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan saja.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, maka Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Suka Makmur dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemahaman Terhadap Hukum (Pajak Bumi Dan Bangunan). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Namun pada kenyataanya tidak semua masyarakat bisa dan memahami hukum pajak bumi dan bangunan, meskipun mempunyai banyak harta akan tetapi mereka tidak mengetahui kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa orang yang tidak mengetahui mengenai kewajiban untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan padahal harta yang mereka miliki cukuplah banyak, hal ini sesuai yang dinyatakan oleh ISR salah satu masyarakat, dia mengatakan:

“saya tidak tahu membayar pajak bumi dan bangunan itu wajib apa tidak soalnya dari dulu saya tidak pernah membayar pajak Bumi dan Bangunan meskipun ditagih sama kepala desa disini”¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan salah satu Masyarakat Bapak ISR Pada tanggal 20 Desember 2021

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak ISR ini menandakan ketidaktahuan terhadap kewajiban membayar pajak karena belum pernah membayar pajak dari dulu hingga sekarang. Kemudian apabila bapak ISR ditanya tentang fungsi pajak dia mengatakan:

*Saya juga tidak tahu fungsi dari pembayaran pajak untuk apa dek, saya itu punya harta, seperti tanah dan rumah yang penting halal dan hasil keringat sendiri.*¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dia tidak tahu hukum dan fungsi dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bapak SRS yang merupakan salah satu penduduk Desa Suka Makmur, yang ditanya mengenai mengapa tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, dia mengatakan:

*“saya malas yang mau membayar pajak Bumi dan Bangunan itu dek soalnya takut dibodohi sama kepala desa (ditipu) soalnya Saya ini orang awam jadi tidak tau membayar pajak bumi dan bangunan itu wajib benaran atau tidak*¹²

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak ALD, ketika bapak ALD ditanya mengenai kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan, dia mengatakan:

*“saya tidak tau kalau pemabayaran pajak bumi dan bangunan itu wajib karena kepala desa tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Suka Makmur kalau pembayaran pajak bumi dan bangunan itu wajib.*¹³

Kemudian, peneliti wawancara dengan Ibu NRL, dia mengatakan:

*“ya saya tau kalau membayar pajak bumi dan bangunan itu wajib soalnya dulu dari desa pernah nagih satu kali dan saya bayar tapi setelah itu saya tidak bayar lagi)*¹⁴

Selanjutnya peneliti bertanya mengapa tidak mau membayar pajak Bumi dan Bangunan, Ibu NRL mengatakan:

*“Soalnya saya malas yang mau bayar takut uangnya dipakai sendiri sama Yang minta (Pihak desa),*¹⁵

Sebelum penulis menganalisis hasil dari beberapa wawancara diatas maka penulis akan memaparkan teori yang berkaitan dengan hasil wawancara diatas, yaitu teori kepatuhan, teori kepatuhan yang akan dipaparkan oleh penulis sebagai berikut: kesadaran hukum dalam masyarakat itu mencakup tiga hal yaitu:¹⁶

¹¹ Wawancara dengan salah satu Masyarakat Bapak ISR Pada tanggal 20 Desember 2021

¹² Wawancara dengan salah satu Masyarakat Bapak SRS Pada tanggal 20 Desember 2021

¹³ Wawancara dengan salah satu Masyarakat Bapak ALD Pada tanggal 22 Desember 2021

¹⁴ Wawancara dengan salah satu Masyarakat Ibu NRL Pada tanggal 22 Desember 2021

¹⁵ Wawancara dengan salah satu Masyarakat Ibu NRL Pada tanggal 22 Desember 2021

¹⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm. 102

1. Pengetahuan terhadap hukum;
2. Penghayatan fungsi hukum;
3. Ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan tiga hal di atas tersebut, memperlihatkan bahwa salah satu unsur dalam proses agar orang sadar hukum adalah adanya pengetahuan terhadap hukum. Kata “sadar” mengandung pengertian “tahu dan memahami”. Dengan demikian mengetahui dan memahami suatu hukum merupakan unsur penting dalam proses pentaatan terhadap hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan antara tiga unsur tadi. Orang harus mengetahui hukum, kemudian memahami hukum, dan akhirnya mentaati hukum tersebut.

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, adalah sulit mengharapkan orang untuk memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapkan orang untuk mentaati hukum tersebut, dan pada akhirnya adalah sulit mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum belum tentu menjamin timbulnya kesadaran masyarakat terhadap hukum apabila hukum tersebut tidak dipatuhi atau ditaati oleh warga masyarakat.

Setelah penulis membandingkan antara teori kepatuhan di atas dengan fakta dari berbagai hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Suka Makmur, dari hasil wawancara ini mayoritas masyarakat tidak mengetahui dan menyadari tentang kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan padahal dalam teori kepatuhan masyarakat akan patuh terhadap hukum apabila mempunyai pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum, sehingga faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Makmur ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum pajak itu sendiri.

Selanjutnya ketidakpatuhan masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Makmur disebabkan tidak adanya sosialisasi oleh kepala Desa kepada masyarakat mengenai kewajiban untuk membayar pajak Bumi dan bangunan sehingga masyarakat di Desa Suka Makmur mempunyai pemahaman yang salah dan menganggap bahwa penagihan pajak Bumi dan Bangunan semata-mata hanya kepentingan pribadi kepala desa itu sendiri.

Dari pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa sosialisasi, kesadaran dan pengetahuan terhadap hukum itu sangat penting untuk masyarakat agar masyarakat paham dan patuh terhadap hukum itu sendiri, termasuk hukum dalam pembayaran pajak Bumi Bangunan karena faktor kepatuhan masyarakat terhadap hukum salah satunya adalah pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas daerah otonom adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan tersedianya dana yang cukup memadai.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menganut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah adalah Berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh badan legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa segala urusan keuangan daerah dikelola langsung oleh daerah termasuk pendapatan asli daerah yang biasa disebut PAD, PAD berasal daerah beberapa sumber diantaranya yaitu pajak daerah. Sedangkan pajak daerah juga berasal dari beberapa jenis pajak. Di antaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Aceh Singkil sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Adapun salah satu potensi pajak

daerah di Kabupaten Aceh Singkil yakni PBB. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya lokal yang ada di daerah. Pada dasarnya secara ekonomi, pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan.

Dalam penelitian ini ditinjau salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan melihat pajak tersebut memiliki jumlah wajib pajak yang besar sehingga memiliki peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Aceh Singkil apabila dikelola dengan baik. Dimana berdasarkan peraturan daerah kabupaten Aceh Singkil, pajak tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah sejak setahun terakhir yaitu tahun 2018.

PBB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. PAD sangat berperan penting dalam pembangunan oleh karena itu perlu dilakukan usaha usaha yang maksimal dalam pengelolaannya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sangat bergantung pada keuangan daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan pengelolaan keuangan merupakan satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”

Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya adalah pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah harus diintensifkan dan ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam pengelolaannya perlu peningkatan dalam rangka penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintahan daerah kabupaten Aceh Singkil, terkait mengenai pengelolaan pajak ditangani langsung oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Aceh Singkil. Dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak bumi bangunan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pengertiannya Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun hasil penelitian di lapangan diuraikan sebagai berikut

1. Perencanaan

Fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dimana perencanaan yang dimaksud yaitu segala proses yang dilakukan dalam menyusun rencana rencana dalam pengelolaan PBB yang berlandaskan aturan aturan yang berlaku yakni peraturan Bupati kabupaten Aceh Singkil nomor 09 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sebagai langkah awal tentunya perencanaan sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan dasar untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya. Perencanaan dalam pengelolaan PBB yakni meliputi penentuan target dan sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Pajak. Berikut hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap perencanaan pajak PBB:

➤ Penentuan Target

Dalam perencanaannya pemerintah dinas setempat melakukan langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target merupakan hal yang wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap daerah pertahun dalam menentukan PAD direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran.

➤ Sosialisasi

Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dinas setempat yaitu mengatur strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan PAD kabupaten Aceh Singkil.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bagian setelah perencanaan dimana hal hal yang telah direncanakan kemudian direalisasikan, pelaksanaan terdiri dari dua bagian yaitu

pengorganisasian dan pengarahan. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha usaha menggerakkan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal pengelolaan PBB pemerintah mengorganisasikan dan mengarahkan agar target yang telah ditentukan dapat teralisasi. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas.¹⁷

Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.

3. Pembayaran atau pemungutan

Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan Pembayaran pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun serta tokoh tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Proses pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan terhadap data yang telah diperoleh, apabila terjadi penyimpangan hal tersebut kemudian di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

¹⁷Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 87.

Faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Makmur disebabkan ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat terhadap peraturan atau kewajiban untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan karena rendahnya pengetahuan masyarakat yang ada di Desa Suka Makmur tentang pajak. Kemudian ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pemungutan pajak Bumi dan Bangunan juga disebabkan tidak adanya sosialisasi dari Kepala Desa kepada masyarakat tentang kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Khairuddin, K. (2020). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Lexy J. Moleong, (2009). *Metodologi Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit.
- Rosdiana, Haula. (2012) *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Bandung, Alfabeta.